

PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS TAMBUN SELATAN DAN BABELAN – PEMILU 2024  
2024

Kpt 10 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBUN SELATAN DAN KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 69.2/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 14 Januari 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tambun Selatan Dan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2024.